



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Aswan Aryanda Alias Ari Bin Usman Aidi;
2. Tempat lahir : Muara Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Inpres Rt. 005 Rw. 005 Desa Kistang
Kec.Abung Barat Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/02/IV/2023/Reskrim tanggal 06 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWAN ARYANDA Alias ARI Bin USMAN AIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWAN ARYANDA Alias ARI Bin USMAN AIDI berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar Nota Timbangan Lapak RSB OGAN (00000527, 00000528, 00000529, 00000531, 00000532, 00000533, 00000534);
 - 1 (satu) buah buku catatan kasbon milik lapak RSB Ogan Lima;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan atas nama ASWAN ARYANDA;
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama EKA NOVITA
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ASWAN ARYANDA Alias ARI Bin USMAN AIDI, pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2022, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Lapak Singkong dan Sawit Riski Sari Bumi (RSB) Dusun Ogan Enam Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Kasir yang membayar pembelian buah sawit di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima, Berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan dari Lapak Rizki Sari Bumi (RSB) tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan CV.Riski Sari Bumi NANDANG RIZKI AJI, SE., MM, dimana Terdakwa terhitung mulai bekerja di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima mulai sejak tanggal 05 Desember 2022, dengan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kasir yang diberi kuasa untuk memegang uang kas atau Saldo Lapak serta menimbang buah sawit, menjalankan proses pembelian dan penjualan buah sawit, mengontrol stok barang di lapak dan melakukan pembayaran atas transaksi pembelian yang sesuai dengan data yang diberikan dari timbangan, melakukan pencatatan transaksi keluar masuk uang kas serta membuat laporan harian.
- Bahwa adapun prosedur atau cara kerja Terdakwa di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sebagai Kasir dan Tukang Timbang buah sawit

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu



adalah melakukan timbang terhadap buah sawit yang dijual oleh para petani, setelah buah sawit ditimbang kemudian Terdakwa mengeluarkan Nota Timbang sebagai bukti pembelian buah sawit dari petani, Apabila pihak Lapak melakukan pembelian buah sawit dengan membayar secara langsung maka Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna putih kepada petani, sedangkan apabila pihak Lapak melakukan pembelian buah sawit tidak dibayarkan secara langsung atau dihutang terlebih dahulu maka Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna kuning kepada para petani yang menjual buah sawitnya, namun sebelum Terdakwa menimbang dan memberikan Nota Timbang berwarna kuning tersebut kepada para petani yang akan menjual buah sawitnya, Terdakwa terlebih dahulu menjelaskan kepada para petani bahwa uang Kas atau Saldo di Lapak sedang tidak ada lagi atau kosong, kemudian Terdakwa sebagai Kasir yang memegang uang Kas sebagai saldo di Lapak untuk pembayaran buah sawit memang berhak dan memiliki kuasa untuk memegang uang kas atau saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima.

- Bahwa Terdakwa yang hampir setiap hari memakai uang Kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima tanpa sepengetahuan dari saksi SUMARNO Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) serta tidak pernah mengembalikannya, pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2022 dengan sepengetahuan dari saksi MIFTAHUL FAUZI Bin NITI SUMITO (yang merupakan Kasir Lapak pembelian buah Singkong di Lapak RSB Ogan Lima) memakai uang kas atau saldo pembelian buah singkong yang dipegang oleh saksi MIFTAHUL FAUZI sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dengan sepengetahuan dari saksi MIFTAHUL FAUZI Terdakwa kembali memakai uang kas atau saldo pembelian buah singkong sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dengan sepengetahuan dari saksi MIFTAHUL FAUZI Terdakwa kembali lagi memakai uang kas atau saldo pembelian buah singkong sebesar Rp.2.355.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah sehingga total keseluruhan uang kas atau Saldo pembelian buah singkong yang dipegang oleh saksi MIFTAHUL FAUZI yang dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp.7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) Berdasarkan 1 (satu) buah Buku Catatan Kasbon milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 16.37 Wib, Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi SUMARNO Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) memakai uang kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima untuk pembayaran pembelian buah Sawit milik saksi DIAN NUR HIDAYAT Bin MUHAMMAD sebesar Rp. 1.126.200,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan modus yang Terdakwa katakan kepada saksi DIAN NUR HIDAYAT bahwa saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong atau tidak ada sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Nota Timbang berwarna kuning dengan Nomor 0000527 an. DIAN OGAN kepada saksi DIAN NUR HIDAYAT Bin MUHAMMAD.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.53 Wib, Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi SUMARNO Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) kembali memakai uang kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima untuk pembayaran pembelian buah Sawit milik saksi ADAM QOIRI Bin JAIRHAM sebesar Rp. 1.226.425,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan modus yang Terdakwa katakan kepada saksi ADAM QOIRI bahwa saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong atau tidak ada sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Nota Timbang berwarna kuning dengan Nomor 0000529 an. ADAM kepada saksi ADAM QOIRI Bin JAIRHAM.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib, pukul 15.58 Wib dan pukul 17.38 Wib, Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi SUMARNO Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) lagi-lagi kembali memakai uang kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima untuk pembayaran pembelian buah Sawit milik saksi BOY JURI Bin AGUS MAWI sebesar Rp. 6.983.775,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan modus yang Terdakwa katakan kepada saksi BOY JURI bahwa saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong atau tidak ada sehingga Terdakwa memberikan 3 (tiga) buah Nota Timbang berwarna kuning masing-masing dengan Nomor 0000528 an. BOY, Nomor 0000531 an. BOY DAN Nomor 0000532 an. BOY kepada saksi BOY JURI Bin AGUS MAWI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.56 Wib dan pukul 12.31 Wib, Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi SUMARNO

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) kembali lagi memakai uang kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima untuk pembayaran pembelian buah Sawit milik sdr.AKBAR sebesar Rp. 3.584.450,- (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan 2 (dua) buah Nota Timbang berwarna kuning masing-masing dengan Nomor 0000533 an. AKBAR dan Nomor 00000534 an. AKBAR.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, Terdakwa dengan modus mengatakan bahwa Saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong segera menghubungi saksi EKA NOVITA Binti JIANTO (yang merupakan Admin Center CV. Riski Sari Bumi (RSB) yang berada di Desa Baru Raharja Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dengan berkata "MBAK LAPAK OGAN MINTA SALDO 15 JUTA...TOLONG DITRANSFER YA MBAK, SOALNYA SALDO SUDAH KOSONG" dijawab oleh saksi EKA NOVITA "IYA" dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengecek ke Wa saksi EKA NOVITA dengan kata-kata "MBAK NNTI OGAN MNTA TRF SALDO 15 JTA YA MBAK BNYK YG MANEN D OGAN, MREKA KLO UANGNYA AD MASUK KE KITA..." lalu dibalas oleh saksi EKA NOVITA "IYA MAS". Setelah itu sekira pukul 12.09 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi EKA NOVITA namun tidak diangkat oleh saksi EKA NOVITA, lalu Terdakwa kembali mengecek saksi EKA NOVITA dengan berkata "MBAK OM AKBAR UDH MARH2 NOTA DIA INI BLM DI BYR 1 JMLHNYA 1.329.000" dibalas oleh saksi EKA NOVITA "YA AK TF 10", kemudian sekira pukul 13.38 Wib saksi EKA NOVITA langsung mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dengan mengirimkan tanda bukti notifikasi Transfer Bank BCA ke WhatsApp (WA) milik Terdakwa, setelah menerima transferan uang tersebut serta merasa tidak bisa mengembalikan semua uang milik Lapak RSB Ogan Lima yang telah Terdakwa pakai tersebut maka Terdakwa dengan membawa uang Saldo milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima langsung melarikan diri menuju kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Kampung Masjid Desa Bumi Agung Kec. Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, setelah saksi EKA NOVITA Binti JIANTO (yang merupakan Admin Center CV.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Sari Bumi (RSB) mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi EKA NOVITA dihubungi oleh saksi SUMARNO Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) dengan mengatakan "ITU OGAN APA BELUM DIKASIH SALDO" lalu dijawab oleh saksi EKA NOVITA "SUDAH PAK...TADI SUDAH SAYA TRANSFER" kemudian saksi SUMARNO berkata kembali "KOK MASIH ADA PETANI YANG MINTA BAYARAN" dijawab kembali oleh saksi EKA NOVITA "SAYA GAK TAU PAK...SAYA SUDAH TRANSFER SAMA ARI DAN ARI SUDH MENJAWAB KLO UANG SUDAH MASUK", setelah mendapat informasi dari saksi EKA NOVITA tersebut kemudian saksi SUMARNO segera menghubungi saksi MIFTAHUL FAUZI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah mendapatkan informasi dari saksi MIFTAHUL FAUZI bahwa Terdakwa sejak siang tidak berada di Lapak serta tidak ada dirumahnya, dari informasi tersebutlah saksi SUMARNO baru mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa kabur uang saldo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi EKA NOVITA serta telah memakai uang pembelian pembayaran buah sawit dari para petani dan memakai Uang Kas dari Kasir Lapak buah singkong milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab.Lampung Utara dengan total keseluruhan uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.30.097.075,- (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa adapun rincian bukti uang milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah buku catatan kasbon milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima tertanggal 09 Desember 2022, 29 Januari 2023 dan 30 Januari 2023, 7 (tujuh) lembar Nota Timbang Lapak RSB Ogan dengan Nomor 00000527 an.DIAN OGAN tanggal 24 Februari 2023, Nomor :00000528 an. BOY tanggal 25 Februari 2023, Nomor: 00000529 an. ADAM tanggal 25 Februari 2023, Nomor: 00000531 an. BOY tanggal 25 Februari 2023, Nomor: 00000532 an. BOY tanggal 25 Februari 2023, Nomor: 00000533 an. AKBAR tanggal 26 Februari 2023 dan Nomor: 00000534 an. AKBAR tanggal 26 Februari 2023 serta 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BCA atas nama EKA NOVITA tanggal 27 Februari 2023 (Semua bukti Terlampir didalam berkas perkara).
- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan uang Kas Pembayaran pembelian buah sawit dan buah singkong milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima dengan total keseluruhan sebesar Rp.30.097.075,- (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) tersebut, untuk Terdakwa menggunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi SUMARNO Bin SUBANDI yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima mengalami kerugian sebesar Rp30.097.075,- (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah), dikarenakan saksi SUMARNO Bin SUBANDI telah mengganti semua kerugian yang dialami oleh CV.Riski Sari Bumi Desa Baru Raharja Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASWAN ARYANDA Alias ARI Bin USMAN AIDI, pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2022, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Lapak Singkong dan Sawit Riski Sari Bumi (RSB) Dusun Ogan Enam Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Kasir yang membayar pembelian buah sawit di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kasir yang diberi kuasa untuk memegang uang kas atau Saldo Lapak serta menimbang buah sawit, menjalankan proses pembelian dan penjualan buah sawit, mengontrol stok barang di lapak dan melakukan pembayaran atas

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pembelian yang sesuai dengan data yang diberikan dari timbangan, melakukan pencatatan transaksi keluar masuk uang kas serta membuat laporan harian.

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2022, dengan sepengetahuan dari saksi MIFTAHUL FAUZI Bin NITI SUMITO (yang merupakan Kasir Lapak pembelian buah Singkong di Lapak RSB Ogan Lima) telah memakai uang kas atau saldo pembelian buah singkong yang dipegang oleh saksi MIFTAHUL FAUZI sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dengan sepengetahuan dari saksi MIFTAHUL FAUZI Terdakwa kembali memakai uang kas atau saldo pembelian buah singkong sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dengan sepengetahuan dari saksi MIFTAHUL FAUZI Terdakwa kembali lagi memakai uang kas atau saldo pembelian buah singkong sebesar Rp.2.355.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang kas atau Saldo pembelian buah singkong yang dipegang oleh saksi MIFTAHUL FAUZI yang dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp.7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) Berdasarkan 1 (satu) buah Buku Catatan Kasbon milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 16.37 Wib, Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi SUMARNO Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) memakai uang kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima untuk pembayaran pembelian buah Sawit milik saksi DIAN NUR HIDAYAT Bin MUHAMMAD sebesar Rp. 1.126.200,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan modus yang Terdakwa katakan kepada saksi DIAN NUR HIDAYAT bahwa saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong atau tidak ada sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Nota Timbang berwarna kuning dengan Nomor 0000527 an. DIAN OGAN kepada saksi DIAN NUR HIDAYAT Bin MUHAMMAD.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.53 Wib, Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi SUMARNO Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) kembali memakai uang kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima untuk pembayaran pembelian buah Sawit milik saksi ADAM QOIRI Bin JAIRHAM sebesar Rp. 1.226.425,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima rupiah) dengan modus yang Terdakwa katakan kepada saksi ADAM QOIRI bahwa saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong atau tidak ada sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Nota Timbang berwarna kuning dengan Nomor 0000529 an. ADAM kepada saksi ADAM QOIRI Bin JAIRHAM.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib, pukul 15.58 Wib dan pukul 17.38 Wib, Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi SUMARNO Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) lagi-lagi kembali memakai uang kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima untuk pembayaran pembelian buah Sawit milik saksi BOY JURI Bin AGUS MAWI sebesar Rp. 6.983.775,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan modus yang Terdakwa katakan kepada saksi BOY JURI bahwa saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong atau tidak ada sehingga Terdakwa memberikan 3 (tiga) buah Nota Timbang berwarna kuning masing-masing dengan Nomor 0000528 an. BOY, Nomor 0000531 an. BOY DAN Nomor 0000532 an. BOY kepada saksi BOY JURI Bin AGUS MAWI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.56 Wib dan pukul 12.31 Wib, Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi SUMARNO Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) kembali lagi memakai uang kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima untuk pembayaran pembelian buah Sawit milik sdr.AKBAR sebesar Rp. 3.584.450,- (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan 2 (dua) buah Nota Timbang berwarna kuning masing-masing dengan Nomor 0000533 an. AKBAR dan Nomor 0000534 an. AKBAR.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, Terdakwa dengan modus mengatakan bahwa Saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong segera menghubungi saksi EKA NOVITA Binti JIANTO (yang merupakan Admin Center CV. Riski Sari Bumi (RSB) yang berada di Desa Baru Raharja Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dengan berkata "MBAK LAPAK OGAN MINTA SALDO 15 JUTA...TOLONG DITRANSFER YA MBAK, SOALNYA SALDO SUDAH KOSONG" dijawab oleh saksi EKA NOVITA "IYA" dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengecek ke Wa



saksi EKA NOVITA dengan kata-kata “MBAK NNTI OGAN MNTA TRF SALDO 15 JTA YA MBAK BNYK YG MANEN D OGAN, MREKA KLO UANGNYA AD MASUK KE KITA...” lalu dibalas oleh saksi EKA NOVITA “IYA MAS”. Setelah itu sekira pukul 12.09 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi EKA NOVITA namun tidak diangkat oleh saksi EKA NOVITA, lalu Terdakwa kembali mengecek saksi EKA NOVITA dengan berkata “MBAK OM AKBAR UDH MARH2 NOTA DIA INI BLM DI BYR 1 JMLHNYA 1.329.000” dibalas oleh saksi EKA NOVITA “YA AK TF 10”, kemudian sekira pukul 13.38 Wib saksi EKA NOVITA langsung mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dengan mengirimkan tanda bukti notifikasi Transfer Bank BCA ke WhatsApp (WA) milik Terdakwa, setelah menerima transferan uang tersebut serta merasa tidak bisa mengembalikan semua uang milik Lapak RSB Ogan Lima yang telah Terdakwa pakai tersebut maka Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima langsung melarikan diri menuju kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Kampung Masjid Desa Bumi Agung Kec. Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa tujuan Terdakwa memakai serta meminjam uang Kas Pembayaran pembelian buah sawit dan buah singkong milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima dengan total keseluruhan sebesar Rp.30.097.075,- (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) tersebut, untuk Terdakwa digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi SUMARNO Bin SUBANDI yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima mengalami kerugian sebesar Rp.30.097.075,- (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah), dikarenakan saksi SUMARNO Bin SUBANDI telah mengganti semua kerugian yang dialami oleh CV.Riski Sari Bumi Desa Baru Raharja Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa ASWAN ARYANDA Alias ARI Bin USMAN AIDI, pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2022, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2023 dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Lapak Singkong dan Sawit Riski Sari Bumi (RSB) Dusun Ogan Enam Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Kasir yang membayar pembelian buah sawit di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kasir yang diberi kuasa untuk memegang uang kas atau Saldo Lapak serta menimbang buah sawit, menjalankan proses pembelian dan penjualan buah sawit, mengontrol stok barang di lapak dan melakukan pembayaran atas transaksi pembelian yang sesuai dengan data yang diberikan dari timbangan, melakukan pencatatan transaksi keluar masuk uang kas serta membuat laporan harian.
- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2022 dengan sepengetahuan dari saksi MIFTAHUL FAUZI Bin NITI SUMITO (yang merupakan Kasir Lapak pembelian buah Singkong di Lapak RSB Ogan Lima) memakai uang kas atau saldo pembelian buah singkong yang dipegang oleh saksi MIFTAHUL FAUZI sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dengan sepengetahuan dari saksi MIFTAHUL FAUZI Terdakwa kembali memakai uang kas atau saldo pembelian buah singkong sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dengan sepengetahuan dari saksi MIFTAHUL FAUZI Terdakwa kembali lagi memakai uang kas atau saldo pembelian buah singkong sebesar Rp.2.355.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang kas atau Saldo pembelian buah singkong yang dipegang oleh saksi MIFTAHUL FAUZI yang dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp.7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu



- rupiah) Berdasarkan 1 (satu) buah Buku Catatan Kasbon milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 16.37 Wib, Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi SUMARNO Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) memakai uang kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima untuk pembayaran pembelian buah Sawit milik saksi DIAN NUR HIDAYAT Bin MUHAMMAD sebesar Rp. 1.126.200,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan modus yang Terdakwa katakan kepada saksi DIAN NUR HIDAYAT bahwa saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong atau tidak ada sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Nota Timbang berwarna kuning dengan Nomor 0000527 an. DIAN OGAN kepada saksi DIAN NUR HIDAYAT Bin MUHAMMAD.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.53 Wib, Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi SUMARNO Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) kembali memakai uang kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima untuk pembayaran pembelian buah Sawit milik saksi ADAM QOIRI Bin JAIRHAM sebesar Rp. 1.226.425,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan modus yang Terdakwa katakan kepada saksi ADAM QOIRI bahwa saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong atau tidak ada sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Nota Timbang berwarna kuning dengan Nomor 0000529 an. ADAM kepada saksi ADAM QOIRI Bin JAIRHAM.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib, pukul 15.58 Wib dan pukul 17.38 Wib, Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi SUMARNO Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) lagi-lagi kembali memakai uang kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima untuk pembayaran pembelian buah Sawit milik saksi BOY JURI Bin AGUS MAWI sebesar Rp. 6.983.775,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan modus yang Terdakwa katakan kepada saksi BOY JURI bahwa saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong atau tidak ada sehingga Terdakwa memberikan 3 (tiga) buah Nota Timbang berwarna kuning masing-masing dengan Nomor 0000528 an. BOY, Nomor 0000531 an. BOY DAN Nomor 0000532 an. BOY kepada saksi BOY JURI Bin AGUS MAWI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.56 Wib dan pukul 12.31 Wib, Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi SUMARNO Bin SUBANDI (yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima) kembali lagi memakai uang kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima untuk pembayaran pembelian buah Sawit milik sdr.AKBAR sebesar Rp. 3.584.450,- (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan 2 (dua) buah Nota Timbang berwarna kuning masing-masing dengan Nomor 0000533 an. AKBAR dan Nomor 00000534 an. AKBAR.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, Terdakwa dengan modus mengatakan bahwa Saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong segera menghubungi saksi EKA NOVITA Binti JIANTO (yang merupakan Admin Center CV. Riski Sari Bumi (RSB) yang berada di Desa Baru Raharja Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dengan berkata "MBAK LAPAK OGAN MINTA SALDO 15 JUTA...TOLONG DITRANSFER YA MBAK, SOALNYA SALDO SUDAH KOSONG" dijawab oleh saksi EKA NOVITA "IYA" dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengecek ke Wa saksi EKA NOVITA dengan kata-kata "MBAK NNTI OGAN MNTA TRF SALDO 15 JTA YA MBAK BNYK YG MANEN D OGAN, MREKA KLO UANGNYA AD MASUK KE KITA..." lalu dibalas oleh saksi EKA NOVITA "IYA MAS". Setelah itu sekira pukul 12.09 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi EKA NOVITA namun tidak diangkat oleh saksi EKA NOVITA, lalu Terdakwa kembali mengecek saksi EKA NOVITA dengan berkata "MBAK OM AKBAR UDH MARH2 NOTA DIA INI BLM DI BYR 1 JMLHNYA 1.329.000" dibalas oleh saksi EKA NOVITA "YA AK TF 10", kemudian sekira pukul 13.38 Wib saksi EKA NOVITA langsung mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dengan mengirimkan tanda bukti notifikasi Transfer Bank BCA ke WhatsApp (WA) milik Terdakwa, setelah menerima transferan uang tersebut serta merasa tidak bisa mengembalikan semua uang milik Lapak RSB Ogan Lima yang telah Terdakwa pakai tersebut maka Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima langsung melarikan diri menuju rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kampung Masjid Desa Bumi Agung Kec. Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun rincian bukti uang milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah buku catatan kasbon milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima tertanggal 09 Desember 2022, 29 Januari 2023 dan 30 Januari 2023, 7 (tujuh) lembar Nota Timbang Lapak RSB Ogan dengan Nomor 00000527 an.DIAN OGAN tanggal 24 Februari 2023, Nomor :00000528 an. BOY tanggal 25 Februari 2023, Nomor: 00000529 an. ADAM tanggal 25 Februari 2023, Nomor: 00000531 an. BOY tanggal 25 Februari 2023, Nomor: 00000532 an. BOY tanggal 25 Februari 2023, Nomor: 00000533 an. AKBAR tanggal 26 Februari 2023 dan Nomor: 00000534 an. AKBAR tanggal 26 Februari 2023 serta 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BCA atas nama EKA NOVITA tanggal 27 Februari 2023 (Semua bukti Terlampir didalam berkas perkara).
- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan uang Kas Pembayaran pembelian buah sawit dan buah singkong milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima dengan total keseluruhan sebesar Rp.30.097.075,- (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) tersebut, untuk Terdakwa penggunaan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi SUMARNO Bin SUBANDI yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima mengalami kerugian sebesar Rp.30.097.075,- (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah), dikarenakan saksi SUMARNO Bin SUBANDI telah mengganti semua kerugian yang dialami oleh CV.Riski Sari Bumi Desa Baru Raharja Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut:

1. Eka Novita Binti Jianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bekerja di CV Riski Sari Bumi (RSB) dengan jabatan sebagai Admin Center yang bertugas melakukan pendataan kondisi lapak dan juga kondisi keuangan lapak yang berada di wilayah-wilayah dalam naungan CV. Riski Sari Bumi (RSB), sedangkan Terdakwa karyawan di Lapak RSB Desa Ogan Lima dengan jabatan sebagai Kasir Lapak yang membayar pembelian buah sawit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai Kasir yang bertanggung jawab untuk memegang uang kas Lapak dengan tugas menimbang dan langsung membayar uang pembelian kepada para petani yang menjual buah sawit di Lapak RSB Desa Ogan Lima;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penggelapan atau penipuan uang pembayaran terhadap para penjual sawit di Lapak RSB Desa Ogan Lima yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penggelapan atau penipuan uang di Lapak RSB Desa Ogan Lima pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.38 Wib setelah saksi mentransfer uang kepada Kasir Lapak RSB Desa Ogan Lima atas permintaan dari Kasir Lapak RSB Desa Ogan Lima untuk pembayaran pembelian buah sawit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah mentransfer uang tersebut pada jam 19.00 Wib saksi mendapatkan telpon dari saksi Sumarno sebagai Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima yang saat itu bertanya kepada saksi "ITU OGAN APA BELUM DIKASIH SALDO" saksi jawab "SUDAH PAK...TADI SUDAH SAYA TRANSFER" lalu saksi Sumarno kembali berkata "KOK MASIH ADA PETANI YANG MINTA BAYARAN" saksi jawab kembali "SAYA GAK TAHU PAK...SAYA SUDAH TRANSFER SAMA ARI DAN ARI SUDAH MENJAWAB KALO UANG SUDAH MASUK" setelah mendapat telpon tersebut saksi a berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut saksi Sumarno sebagai Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima sehingga pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi menelpon saksi Miftahul Fauzi yang juga bekerja di Lapak RSB Desa Ogan Lima untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun saksi Miftahul Fauzi mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak kembali lagi ke kantor Lapak RSB Ogan Lima setelah menerima transferan uang dari saksi tersebut, setelah itu saksi Miftahul Fauzi juga menceritakan kepada saksi bahwa terdapat beberapa petani yang membawa Nota yang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar, atas informasi tersebut saksi kembali melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Sumarno;

- Bahwa adapun rincian uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang transferan dari saksi, kemudian uang milik petani atas nama Dian yang belum dibayarkan sebesar Rp1.126.200,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan 1 Nota Timbang dari Lapak RSB Ogan Lima tertanggal 24 Februari 2023, Uang milik petani atas nama Adam yang belum dibayarkan sebesar Rp1.226.425,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan 1 Nota Timbang dari Lapak RSB Ogan Lima tertanggal 25 Februari 2023, uang milik petani atas nama BOY yang belum dibayarkan sebesar Rp6.980.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan 3 Nota Timbang dari Lapak RSB Ogan Lima tertanggal 25 Februari 2023, uang milik petani atas nama AKBAR yang belum dibayarkan sebesar Rp3.584.450,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan 2 Nota Timbang dari Lapak RSB Ogan Lima tertanggal 26 Februari 2023 serta uang pinjaman atau Bon dari saldo kasir pembayaran buah singkong sebesar Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa saat menelpon saksi meminta transfer uang Kas Lapak untuk pembayaran pembelian buah sawit kepada para petani yaitu "MBAK LAPAK OGAN MINTA SALDO 15 JUTA...TOLONG DITRANSFER YA MBAK, SOALNYA SALDO SUDAH KOSONG" lalu saksi menjawab "IYA" selain itu juga Terdakwa mengechat ke Wa saksi dengan kata-kata "MBAK NNTI OGAN MNTA TRF SALDO 15 JTA YA MBAK BNYK YG MANEN D OGAN, MREKA KLO UANGNYA AD MASUK KE KITA..." lalu saksi bales "IYA MAS". Lalu jam 12.09 Wib Terdakwa menghubungi WA saksi namun tidak saksi angkat kemudian Terdakwa kembali mengechat ke WA saksi "MBAK OM AKBAR UDH MARH2 NOTA DIA INI BLM DI BYR 1 JMLHNYA 1.329.000" lalu saksi balas "YA AK TF 10" lalu Terdakwa membalasnya "YA MBK" kemudian saksi mentransfer uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dengan mengirimkan tanda bukti notifikasi melalui WA Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki bukti transfer pengiriman uang kepada Terdakwa berupa Notifikasi dari M-Banking dari Aplikasi handphone milik saksi kemudian saksi memberitahukan hasil dari M-Banking tersebut ke Wa

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi juga memiliki bukti berupa Rekening Koran dari Bank BCA yang telah saksi berikan kepada Penyidik;

- Bahwa Terdakwa sudah sering meminta transfer sejumlah uang kepada saya untuk pembayaran pembelian buah sawit di Lapak RSB Desa Ogan Lima;
- Bahwa saksi menerangkan adapun prosedur atau cara kerja Terdakwa sebagai Kasir di Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut yaitu melakukan timbang terhadap buah sawit yang dijual oleh para petani, lalu mengeluarkan Nota Timbang sebagai bukti pembelian buah sawit dari Petani, kemudian Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna putih kepada petani apabila pihak Lapak langsung membayarnya namun apabila pembelian buah sawit belum dibayarkan oleh pihak Lapak maka Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna kuning kepada petani dan Terdakwa sebagai kasir yang memegang uang sebagai saldo dilapak untuk pembayaran buah sawit memang berhak memegang saldo lapak pembayaran pembelian buah sawit kepada para petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Lapak RSB Desa Ogan Lima mengalami peristiwa penggelapan atau penipuan uang pembayaran pembelian buah sawit maupun singkong baru terjadi satu kali ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya setiap para petani yang telah menjual buah sawit dan buah singkong di Lapak RSB Desa Ogan Lima akan langsung mendapatkan uang dari Kasir dan akan mendapatkan 1 Nota Timbang berwarna putih sebagai bukti sudah dibayarkan oleh pihak Lapak, namun apabila pihak Lapak RSB Desa Ogan Lima tidak memiliki uang saldo atau belum bisa langsung membayar maka sebelum ditimbang biasanya pihak kasir akan memberitahukan terlebih dahulu kepada para petani dan akan memberikan 1 Nota Timbang berwarna kuning sebagai bukti kalau belum dibayarkan oleh pihak Lapak;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun yang bertugas melaporkan saldo keuangan kepada Admin Center CV Rizki Sari BUMI (RSB) adalah kasir dan tukang timbang di Lapak masing-masing yaitu Terdakwa sebagai Kasir dan Tukang Timbang buah sawit dan saksi Miftahul Fauzi sebagai kasir dan tukang timbang buah singkong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut mendapat anggaran atau modal dari Pimpinan CV Riski Sari Bumi Secara pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menduduki jabatan sebagai kasir dan tukang timbang di Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut memang diberi kuasa untuk memegang saldo atau uang kas di Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut;
 - Bahwa adapun yang dirugikan atau yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Lapak RSB Desa Ogan Lima adalah saksi Sumarno sebagai Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima dikarenakan kelalaian saksi Sumarno sebagai Kepala Lapak yang kurang pengawasan sehingga saksi Sumarno yang mengganti kerugian yang dialami oleh CV.Riski Sari Bumi;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, lapak RSB Desa Ogan Lima mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Miftahul Fauzi Bin Niti Sumito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi dengan Terdakwa merupakan karyawan di Lapak RSB Desa Ogan Lima;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa penggelapan uang milik RSB Desa Ogan Lima yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada rentan waktu tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 di Lapak RSB Desa Ogan Lima Kec. Abung arat Kab. Lampung Utara;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Lapak RSB Desa Ogan Lima sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan dari Lapak Rizki Sari Bumi (RSB), terhitung mulai bekerja di Lapak RSB Desa Ogan Lima mulai sejak tanggal 05 Desember 2022;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasir di Lapak RSB Ogan Lima yang bertanggung jawab untuk memegang uang lapak dan bertugas menimbang dan membayar secara langsung pembelian buah sawit kepada para petani yang menjual buah sawit di Lapak RSB Ogan Lima.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun struktur kerja di Lapak RSB Desa Ogan Lima yaitu sebagai Kepala Lapak adalah saksi Sumarno yang mempunyai 2 (dua) orang kasir yaitu Terdakwa sebagai kasir buah sawit sedangkan saksi sendiri sebagai kasir untuk buah singkong dan yang selalu ada di Kantor Lapak RSB Desa Ogan Lima adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awal saksi mengetahui adanya peristiwa penggelaaan uang pembayaran yang terjadi di Lapak RSB Desa Ogan Lima yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 27 Februari 2023 siang hari sejak saksi tidak bertemu dengan Terdakwa yang merupakan Kasir Buah sawit dan pada tanggal 28 Februari 2023 saksi diperintahkan oleh sdri.Eka Novita untuk mengecek rumahnya dan saat dirumahnya saksi bertemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa belum pulang kerumah sehingga ketika saksi kembali lagi ke Lapak RSB Desa Ogan Lima saksi melihat sudah ada para petani yang akan mencairkan Nota Bon pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 sedangkan uangnya telah dibawa kabur oleh Terdakwa sehingga dari kejadian tersebut Terdakwa baru mengetahui tentang adanya peristiwa penggelepan adi Lapak RSB Desa Ogan Lima;
- Bahwa adapun rincian uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang transferan dari sdri.Eka Novita, kemudian uang milik petani atas nama Dian yang belum dibayarkan sebesar Rp1.126.200,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan 1 Nota Timbang dari Lapak RSB Ogan Lima tertanggal 24 Februari 2023, Uang milik petani atas nama Adam yang belum dibayarkan sebesar Rp1.226.425,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan 1 Nota Timbang dari Lapak RSB Ogan Lima tertanggal 25 Februari 2023, uang milik petani atas nama BOY yang belum dibayarkan sebesar Rp6.980.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan 3 Nota Timbang dari Lapak RSB Ogan Lima tertanggal 25 Februari 2023, uang milik petani atas nama AKBAR yang belum dibayarkan sebesar Rp3.584.450,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan 2 Nota Timbang dari Lapak RSB Ogan Lima tertanggal 26 Februari 2023 serta uang pinjaman atau Bon dari saldo kasir pembayaran buah singkong sebesar Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa adapun prosedur atau cara kerja Terdakwa sebagai Kasir di Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut yaitu melakukan timbang terhadap buah sawit yang dijual oleh para petani, lalu mengeluarkan Nota Timbang sebagai bukti pembelian buah sawit dari Petani, kemudian Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna putih kepada petani apabila pihak Lapak langsung membayarnya namun apabila pembelian buah sawit belum dibayarkan oleh pihak Lapak maka Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna kuning kepada petani dan Terdakwa sebagai kasir yang memegang uang sebagai saldo dilapak untuk pembayaran buah sawit memang berhak memegang saldo lapak pembayaran pembelian buah sawit kepada para petani;
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya setiap para petani yang telah menjual buah sawit dan buah singkong di Lapak RSB Desa Ogan Lima akan langsung mendapatkan uang dari Kasir dan akan mendapatkan 1 Nota Timbang berwarna putih sebagai bukti sudah dibayarkan oleh pihak Lapak, namun apabila pihak Lapak RSB Desa Ogan Lima tidak memiliki uang saldo atau belum bisa langsung membayar maka sebelum ditimbang biasanya pihak kasir akan memberitahukan terlebih dahulu kepada para petani dan akan memberikan 1 Nota Timbang berwarna kuning sebagai bukti kalau belum dibayarkan oleh pihak Lapak;
- Bahwa Terdakwa dalam menduduki jabatan sebagai kasir dan tukang timbang di Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut memang diberi kuasa untuk memegang saldo atau uang kas di Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut dan bertugas untuk melaporkan saldo keuangan kepada Admin Center CV Rizki Sari BUMI (RSB) sebagai kasir dan tukang timbang buah singkong;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang dirugikan atau yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Lapak RSB Desa Ogan Lima adalah saksi sendiri sebagai Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima dikarenakan kelalaian saksi sebagai Kepala Lapak yang kurang pengawasan sehingga saksi yang mengganti kerugian yang dialami oleh CV.Riski Sari Bumi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Lapak RSB Desa Ogan Lima mengalami kerugian kurang sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Sumarno Bin Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan saksi di Lapak RSB Desa Ogan Lima;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena laporan saksi mengenai peristiwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik RSB Desa Ogan Lima yang terjadi pada rentan waktu tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 di Lapak RSB Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara;
 - Bahwa Lapak RSB Desa Ogan Lima bergerak dalam bidang jasa pembelian buah sawit dan buah singkong dari para petani;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di Lapak RSB Ogan Lima dengan jabatan sebagai kepala Lapak yang bertugas menjalankan operasional kegiatan di Lapak supaya mendapat pasokan buah sawit dan buah singkong sedangkan jabatan Terdakwa di Lapak RSB Desa Ogan Lima yaitu sebagai Kasir yang membayar pembelian buah sawit;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan dari Lapak Rizki Sari Bumi (RSB), terhitung mulai bekerja di Lapak RSB Desa Ogan Lima mulai sejak tanggal 05 Desember 2022 ddengan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasir di Lapak RSB Ogan Lima yang bertanggung jawab untuk memegang uang lapak dan bertugas menimbang dan membayar secara langsung pembelian buah sawit kepada para petani yang menjual buah sawit di Lapak RSB Ogan Lima;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut setelah Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi yaitu pada tanggal 27 Februari 2023 setelah Terdakwa mendapat transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sdri.Eka Novita kemudian saksi menghubungi rekan kerjanya yang bernama Miftahul Fauzi dan berdasarkan keterangan dari Miftahul Fauzi,Terdakwa telah pergi membawa uang yang baru ditransfer untuk pembayaran buah sawit, sehingga baru diketahui bahwa Terdakwa menggunakan uang kas

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapak yang dipegang oleh Terdakwa sendiri sehingga terdapat Nota dari penjual yang belum dibayar yang menagih kepada Lapak kemudian juga Terdakwa telah meminjam uang Kas dari Kasir yang mengelola pembelian buah singkong yang bernama Miftahul Fauzi dari bulan Desember 2022 sampai dengan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa adapun rincian uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang transferan dari sdri.Eka Novita, kemudian uang milik petani atas nama Dian yang belum dibayarkan sebesar Rp1.126.200,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan 1 Nota Timbang dari Lapak RSB Ogan Lima tertanggal 24 Februari 2023, Uang milik petani atas nama Adam yang belum dibayarkan sebesar Rp1.226.425,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan 1 Nota Timbang dari Lapak RSB Ogan Lima tertanggal 25 Februari 2023, uang milik petani atas nama BOY yang belum dibayarkan sebesar Rp6.980.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan 3 Nota Timbang dari Lapak RSB Ogan Lima tertanggal 25 Februari 2023, uang milik petani atas nama AKBAR yang belum dibayarkan sebesar Rp3.584.450,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan 2 Nota Timbang dari Lapak RSB Ogan Lima tertanggal 26 Februari 2023 serta uang pinjaman atau Bon dari saldo kasir pembayaran buah singkong sebesar Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang digelapkan oleh ASWAN ARYANDA Alias ARI sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi dapat membuktikan rincian uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu adanya bukti transfer, Nota Pembelian dari para petani yang belum dibayarkan serta Buku Catatan Bon milik Miftahul Fauzi;
- Bahwa adapun prosedur atau cara kerja Terdakwa sebagai Kasir di Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut yaitu melakukan timbang terhadap buah sawit yang dijual oleh para petani, lalu mengeluarkan Nota Timbang sebagai bukti pembelian buah sawit dari Petani, kemudian Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna putih kepada petani apabila pihak Lapak langsung membayarnya namun apabila pembelian buah sawit belum dibayarkan oleh pihak Lapak maka Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna kuning kepada petani dan Terdakwa sebagai kasir yang



memegang uang sebagai saldo lapak untuk pembayaran buah sawit memang berhak memegang saldo lapak pembayaran pembelian buah sawit kepada para petani;

- Bahwa selama Terdakwa memakai uang kas milik Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan yang mengetahui Terdakwa memakai uang kas Lapak adalah Kasir Lapak Singkong bernama Miftahul Fauzi.
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya setiap para petani yang telah menjual buah sawit dan buah singkong di Lapak RSB Desa Ogan Lima akan langsung mendapatkan uang dari Kasir dan akan mendapatkan 1 Nota Timbang berwarna putih sebagai bukti sudah dibayarkan oleh pihak Lapak, namun apabila pihak Lapak RSB Desa Ogan Lima tidak memiliki uang saldo atau belum bisa langsung membayar maka sebelum ditimbang biasanya pihak kasir akan memberitahukan terlebih dahulu kepada para petani dan akan memberikan 1 Nota Timbang berwarna kuning sebagai bukti kalau belum dibayarkan oleh pihak Lapak;
- Bahwa Terdakwa dalam menduduki jabatan sebagai kasir dan tukang timbang di Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut memang diberi kuasa untuk memegang saldo atau uang kas di Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut dan bertugas untuk melaporkan saldo keuangan kepada Admin Center CV Rizki Sari BUMI (RSB) sebagai kasir dan tukang timbang buah singkong;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang dirugikan atau yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Lapak RSB Desa Ogan Lima adalah saksi sendiri sebagai Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima dikarenakan kelalaian saksi sebagai Kepala Lapak yang kurang pengawasan sehingga saksi yang mengganti kerugian yang dialami oleh CV.Riski Sari Bumi;
- Bahwa akibat perbuat Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Tangsi Desa Bumi Agung Kec. Muara Dua Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan karena Terdakwa telah menggelapkan uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut hampir setiap hari dari awal mulai Terdakwa bekerja sampai dengan hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib ditempat Terdakwa bekerja yaitu di Lapak Singkong dan sawit RSB Dusun Ogan Enam Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di Lapak RSB Desa Ogan Lima sejak tanggal 05 Desember 2022 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan dari Lapak Rizki Sari Bumi (RSB) tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan CV Riski Sari Bumi NANDANG RIZKI AJI, SE., MM dimana saya terhitung mulai bekerja di Lapak RSB Desa Ogan Lima mulai sejak tanggal 05 Desember 2022 dengan besaran gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya selama bekerja di Lapak RSB Desa Ogan Lima sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa adapun jabatan Terdakwa selama bekerja di Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut adalah sebagai Kasir dan Tukang Timbang pembayaran buah sawit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menimbang buah sawit, menjalankan proses pembelian dan penjualan buah sawit, mengontrol stok barang dilapak dan melakukan pembayaran atas transaksi pembelian yang sesuai dengan data yang diberikan dari timbangan, melakukan pencatatan transaksi keluar masuk uang kas serta membuat laporan harian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun prosedur atau cara kerja Terdakwa di Lapak RSB Desa Ogan Lima sebagai Kasir dan Tukang Timbang buah sawit adalah melakukan timbang terhadap buah sawit yang dijual oleh para petani, setelah buah sawit ditimbang kemudian saya mengeluarkan Nota Timbang sebagai bukti pembelian buah sawit dari petani, kemudian saya memberikan Nota Timbang berwarna putih apabila pembayaran secara langsung sedangkan apabila pihak Lapak belum melakukan pembayaran pembelian buah sawit secara langsung atau di hutang maka saya memberikan Nota Timbang berwarna kuning kepada para petani, namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menjelaskan kepada para petani

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang saldo di lapak tidak ada sehingga para petani mau tetap menjual buah sawitnya di Lapak RSB Desa Ogan Lima yang kemudian Terdakwa timbang dan Terdakwa berikan Nota Timbang warna kuning, kemudian Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa sebagai Kasir pembayaran pembelian buah sawit memang berhak memegang saldo kas dilapak RSB Desa Ogan Lima;

- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Lapak RSB Desa Ogan Lima;
- Bahwa jumlah uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima yang telah Terdakwa gelapkan sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa adapun rincian uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima yang Terdakwa gelapkan tersebut yaitu awalnya Terdakwa memakai uang kas lapak yang Terdakwa pinjam dari Kasir singkong bernama saksi Miftahul Fauzi dari bulan Desember 2022 dan Januari 2023 sebesar Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memakai uang dari para penjual sawit sebanyak 7 (tujuh) Nota pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 dengan total keseluruhan sebesar Rp12.917.075,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh puluh lima rupiah) dan yang terakhir uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Eka Novita sehingga total keseluruhan uang milik Lapak RSB yang gelapkan sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah), karena Terdakwa merasa tidak bisa mengembalikan uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut maka Terdakwa langsung melarikan diri menuju Muara Dua Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun Terdakwa sebagai Kasir dan Tukang Timbang di Lapak RSB Desa Ogan Lima diberi kuasa untuk memegang uang kas atau Saldo di Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut untuk pembayaran kepada petani yang menjual buah sawitnya di Lapak RSB Desa Ogan Lima.
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara Terdakwa melaporkan sisa saldo dan pemberian saldo di Lapak jika susah habis yaitu dengan cara melaporkan kepada saksi Eka Novita yang merupakan Admin Center yang berada di Kantor Desa Baru Raharja Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara lalu saya menunggu perintah apakah mengambil secara cash atau ditransfer melalui rekening Terdakwa;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa adapun jumlah uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima yang Terdakwa gelapkan setiap hari tersebut tidak bisa Terdakwa pastikan berapa jumlahnya karena Terdakwa tidak mengingatnya lagi yang Terdakwa ingat Terdakwa menggelapkan uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima dengan total keseluruhan sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut Terdakwa melarikan diri kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Kampung Masjid Desa Bumi Agung Kec. Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar Nota Timbangan Lapak RSB OGAN (00000527, 00000528, 00000529, 00000531, 00000532, 00000533, 00000534);
- 1 (satu) buah buku catatan kasbon milik lapak RSB Ogan Lima;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan atas nama ASWAN ARYANDA;
- 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama EKA NOVITA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Tangsi Desa Bumi Agung Kec. Muara Dua Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan, karena Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut hampir setiap hari dari awal mulai saya bekerja sampai dengan hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib ditempat saya bekerja yaitu di Lapak Singkong dan sawit RSB Dusun Ogan Enam Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir yang membayar pembelian buah sawit di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima, berdasarkan Surat

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Karyawan dari Lapak Rizki Sari Bumi (RSB) tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan CV.Riski Sari Bumi NANDANG RIZKI AJI, SE., MM, dimana Terdakwa terhitung mulai bekerja di Lapak Rizki Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima mulai sejak tanggal 05 Desember 2022, dengan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kasir yang diberi kuasa untuk memegang uang kas atau Saldo Lapak serta menimbang buah sawit, menjalankan proses pembelian dan penjualan buah sawit, mengontrol stok barang di lapak dan melakukan pembayaran atas transaksi pembelian yang sesuai dengan data yang diberikan dari timbangan, melakukan pencatatan transaksi keluar masuk uang kas serta membuat laporan harian;

- Bahwa adapun prosedur atau cara kerja Terdakwa di Lapak Rizki Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sebagai Kasir dan Tukang Timbang buah sawit adalah melakukan timbang terhadap buah sawit yang dijual oleh para petani, setelah buah sawit ditimbang kemudian Terdakwa mengeluarkan Nota Timbang sebagai bukti pembelian buah sawit dari petani, Apabila pihak Lapak melakukan pembelian buah sawit dengan membayar secara langsung maka Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna putih kepada petani, sedangkan apabila pihak Lapak melakukan pembelian buah sawit tidak dibayarkan secara langsung atau dihutang terlebih dahulu maka Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna kuning kepada para petani yang menjual buah sawitnya, namun sebelum Terdakwa menimbang dan memberikan Nota Timbang berwarna kuning tersebut kepada para petani yang akan menjual buah sawitnya, Terdakwa terlebih dahulu menjelaskan kepada para petani bahwa uang Kas atau Saldo di Lapak sedang tidak ada lagi atau kosong, kemudian Terdakwa sebagai Kasir yang memegang uang Kas sebagai saldo di Lapak untuk pembayaran buah sawit memang berhak dan memiliki kuasa untuk memegang uang kas atau saldo di Lapak Rizki Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima;
- Bahwa Terdakwa yang hampir setiap hari memakai uang Kas milik Lapak Rizki Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima tanpa sepengetahuan dari saksi Sumarno yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima serta tidak pernah mengembalikannya, adapun rincian dari pertama kali sampai akhir Terdakwa menggelapkan uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima yaitu pertama kali Terdakwa memakai uang kas lapak yang Terdakwa pinjam dari Kasir singkong Bernama saksi Miftahul Fauzi pada tanggal 09 Desember

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, tanggal 29 Januari 2023 dan tanggal 30 Januari 2023 dengan total keseluruhan sebesar Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memakai uang dari para penjual sawit sebanyak 7 (tujuh) Nota pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 dengan total keseluruhan sebesar Rp12.917.075,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh puluh lima rupiah) dan yang terakhir uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Eka Novita sehingga total keseluruhan uang milik Lapak RSB yang saya gelapkan sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, Terdakwa dengan modus mengatakan bahwa Saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong segera menghubungi saksi Eka Novita yang merupakan Admin Center CV. Riski Sari Bumi (RSB) yang berada di Desa Baru Raharja Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dengan berkata "MBAK LAPAK OGAN MINTA SALDO 15 JUTA...TOLONG DITRANSFER YA MBAK, SOALNYA SALDO SUDAH KOSONG" dijawab oleh saksi Eka Novita "IYA" dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengecek ke Wa saksi Eka Novita dengan kata-kata "MBAK NNTI OGAN MNTA TRF SALDO 15 JTA YA MBAK BNYK YG MANEN D OGAN, MREKA KLO UANGNYA AD MASUK KE KITA..." lalu dibalas oleh saksi Eka Novita "IYA MAS". Setelah itu sekira pukul 12.09 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Eka Novita namun tidak diangkat oleh saksi Eka Novita, lalu Terdakwa kembali mengecek saksi Eka Novita dengan berkata "MBAK OM AKBAR UDH MARH2 NOTA DIA INI BLM DI BYR 1 JMLHNYA 1.329.000" dibalas oleh saksi Eka Novita "YA AK TF 10", kemudian sekira pukul 13.38 Wib saksi Eka Novita langsung mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dengan mengirimkan tanda bukti notifikasi Transfer Bank BCA ke WhatsApp (WA) milik Terdakwa, setelah menerima transferan uang tersebut serta merasa tidak bisa mengembalikan semua uang milik Lapak RSB Ogan Lima yang telah Terdakwa pakai tersebut maka Terdakwa dengan membawa uang Saldo milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima langsung melarikan diri menuju kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Desa Bumi Agung Kec. Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, setelah saksi Eka Novita mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi Eka Novita dihubungi oleh saksi Sumarno dengan mengatakan "ITU OGAN APA BELUM DIKASIH SALDO" lalu dijawab oleh saksi Eka Novita "SUDAH PAK...TADI SUDAH SAYA TRANSFER" kemudian saksi Sumarno berkata kembali "KOK MASIH ADA PETANI YANG MINTA BAYARAN" dijawab kembali oleh saksi EKA NOVITA "SAYA GAK TAU PAK...SAYA SUDAH TRANSFER SAMA ARI DAN ARI SUDH MENJAWAB KLO UANG SUDAH MASUK", setelah mendapat informasi dari saksi Eka Novita tersebut kemudian saksi Sumarno segera menghubungi saksi Miftahul Fauzi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah mendapatkan informasi dari saksi Miftahul Fauzi bahwa Terdakwa sejak siang tidak berada di Lapak serta tidak ada dirumahnya, dari informasi tersebutlah saksi Sumarno baru mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa kabur uang saldo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Eka Novita serta telah memakai uang pembelian pembayaran buah sawit dari para petani dan memakai Uang Kas dari Kasir Lapak buah singkong milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab.Lampung Utara dengan total keseluruhan uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa adapun yang dirugikan atau yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Lapak RSB Desa Ogan Lima adalah saksi Sumarno sebagai Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima dikarenakan kelalaian saksi Sumarno sebagai Kepala Lapak yang kurang pengawasan sehingga saksi Sumarno yang mengganti kerugian yang dialami oleh CV.Riski Sari Bumi sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Aswan Aryanda Alias Ari Bin Usman Aidi, sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Aswan Aryanda Alias Ari Bin Usman Aidi adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa n diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa Tika Selvia Alias Via Binti Burhanudin, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (willen) dan mengetahui (wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan bathin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie), inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);
2. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheorie), sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank);

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" artinya bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pemilik yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat pula diartikan perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, dimana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibat perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur suatu benda atau barang ialah benda atau barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut benda bergerak. Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, Aswan Aryanda Alias Ari Bin Usman Aidi ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ialah barang yang telah menjadi hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Tangsi Desa Bumi Agung Kec. Muara Dua Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan, karena Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima tersebut hampir setiap hari dari awal mulai saya bekerja sampai dengan hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib ditempat saya bekerja yaitu di Lapak Singkong dan sawit RSB Dusun Ogan Enam Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir yang membayar pembelian buah sawit di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima, berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan dari Lapak Rizki Sari Bumi (RSB) tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan CV.Riski Sari Bumi NANDANG RIZKI AJI, SE., MM, dimana Terdakwa terhitung mulai bekerja di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima mulai sejak tanggal 05 Desember 2022, dengan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah), yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kasir yang diberi kuasa untuk memegang uang kas atau Saldo Lapak serta menimbang buah sawit, menjalankan proses pembelian dan penjualan buah sawit, mengontrol stok barang di lapak dan melakukan pembayaran atas transaksi pembelian yang sesuai dengan data yang diberikan dari timbangan, melakukan pencatatan transaksi keluar masuk uang kas serta membuat laporan harian;

Menimbang, bahwa adapun prosedur atau cara kerja Terdakwa di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sebagai Kasir dan Tukang Timbang buah sawit adalah melakukan timbang terhadap buah sawit yang dijual oleh para petani, setelah buah sawit ditimbang kemudian Terdakwa mengeluarkan Nota Timbang sebagai bukti pembelian buah sawit dari petani, Apabila pihak Lapak melakukan pembelian buah sawit dengan membayar secara langsung maka Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna putih kepada petani, sedangkan apabila pihak Lapak melakukan pembelian buah sawit tidak dibayarkan secara langsung atau dihutang terlebih dahulu maka Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna kuning kepada para petani yang menjual buah sawitnya, namun sebelum Terdakwa menimbang dan memberikan Nota Timbang berwarna kuning tersebut kepada para petani yang akan menjual buah sawitnya, Terdakwa terlebih dahulu menjelaskan kepada para petani bahwa uang Kas atau Saldo di Lapak sedang tidak ada lagi atau kosong, kemudian Terdakwa sebagai Kasir yang memegang uang Kas sebagai saldo di Lapak untuk pembayaran buah sawit memang berhak dan memiliki kuasa untuk memegang uang kas atau saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang hampir setiap hari memakai uang Kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima tanpa sepengetahuan dari saksi Sumarno yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima serta tidak pernah mengembalikannya, adapun rincian dari pertama kali sampai akhir Terdakwa menggelapkan uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima yaitu pertama kali Terdakwa memakai uang kas lapak yang Terdakwa pinjam dari Kasir singkong Bernama saksi Miftahul Fauzi pada tanggal 09 Desember 2022, tanggal 29 Januari 2023 dan tanggal 30 Januari 2023 dengan total keseluruhan sebesar Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memakai uang dari para penjual sawit sebanyak 7 (tujuh) Nota pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 dengan total keseluruhan sebesar Rp12.917.075,00 (dua belas juta sembilan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas ribu tujuh puluh lima rupiah) dan yang terakhir uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Eka Novita sehingga total keseluruhan uang milik Lapak RSB yang saya gelapkan sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, Terdakwa dengan modus mengatakan bahwa Saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sedang kosong segera menghubungi saksi Eka Novita yang merupakan Admin Center CV. Riski Sari Bumi (RSB) yang berada di Desa Baru Raharja Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dengan berkata "MBAK LAPAK OGAN MINTA SALDO 15 JUTA...TOLONG DITRANSFER YA MBAK, SOALNYA SALDO SUDAH KOSONG" dijawab oleh saksi Eka Novita "IYA" dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengechat ke Wa saksi Eka Novita dengan kata-kata "MBAK NNTI OGAN MNTA TRF SALDO 15 JTA YA MBAK BNYK YG MANEN D OGAN, MREKA KLO UANGNYA AD MASUK KE KITA..." lalu dibalas oleh saksi Eka Novita "IYA MAS". Setelah itu sekira pukul 12.09 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Eka Novita namun tidak diangkat oleh saksi Eka Novita, lalu Terdakwa kembali mengechat saksi Eka Novita dengan berkata "MBAK OM AKBAR UDH MARH2 NOTA DIA INI BLM DI BYR 1 JMLHNYA 1.329.000" dibalas oleh saksi Eka Novita "YA AK TF 10", kemudian sekira pukul 13.38 Wib saksi Eka Novita langsung mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dengan mengirimkan tanda bukti notifikasi Transfer Bank BCA ke WhatsApp (WA) milik Terdakwa, setelah menerima transferan uang tersebut serta merasa tidak bisa mengembalikan semua uang milik Lapak RSB Ogan Lima yang telah Terdakwa pakai tersebut maka Terdakwa dengan membawa uang Saldo milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima langsung melarikan diri menuju kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Kampung Masjid Desa Bumi Agung Kec. Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, setelah saksi Eka Novita mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi Eka Novita dihubungi oleh saksi Sumarno dengan mengatakan "ITU OGAN APA BELUM DIKASIH SALDO" lalu dijawab oleh saksi Eka Novita "SUDAH PAK...TADI

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu



SUDAH SAYA TRANSFER” kemudian saksi Sumarno berkata kembali “KOK MASIH ADA PETANI YANG MINTA BAYARAN” dijawab kembali oleh saksi EKA NOVITA “SAYA GAK TAU PAK...SAYA SUDAH TRANSFER SAMA ARI DAN ARI SUDH MENJAWAB KLO UANG SUDAH MASUK”, setelah mendapat informasi dari saksi Eka Novita tersebut kemudian saksi Sumarno egera menghubungi saksi Miftahul Fauzi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah mendapatkan informasi dari saksi Miftahul Fauzi bahwa Terdakwa sejak siang tidak berada di Lapak serta tidak ada dirumahnya, dari informasi tersebutlah saksi Sumarno baru mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa kabur uang saldo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Eka Novita serta telah memakai uang pembelian pembayaran buah sawit dari para petani dan memakai Uang Kas dari Kasir Lapak buah singkong milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab.Lampung Utara dengan total keseluruhan uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa adapun yang dirugikan atau yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Lapak RSB Desa Ogan Lima adalah saksi Sumarno sebagai Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima dikarenakan kelalaian saksi Sumarno sebagai Kepala Lapak yang kurang pengawasan sehingga saksi Sumarno yang mengganti kerugian yang dialami oleh CV.Riski Sari Bumi sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah jelas dilakukan secara sadar oleh Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil tanpa ijin uang tunai sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) terlebih lagi Terdakwa memanfaatkan jabatan Terdakwa dan dilakukan secara bertahap, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir yang membayar pembelian buah sawit di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima, berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan dari Lapak Rizki Sari Bumi (RSB) tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan CV.Riski Sari Bumi NANDANG RIZKI AJI, SE., MM, dimana Terdakwa terhitung mulai bekerja di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima mulai sejak tanggal 05 Desember 2022, dengan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kasir yang diberi kuasa untuk memegang uang kas atau Saldo Lapak serta menimbang buah sawit, menjalankan proses pembelian dan penjualan buah sawit, mengontrol stok barang dilapak dan melakukan pembayaran atas transaksi pembelian yang sesuai dengan data yang diberikan dari timbangan, melakukan pencatatan transaksi keluar masuk uang kas serta membuat laporan harian;

Menimbang, bahwa adapun prosedur atau cara kerja Terdakwa di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima sebagai Kasir dan Tukang Timbang buah sawit adalah melakukan timbang terhadap buah sawit yang dijual oleh para petani, setelah buah sawit ditimbang kemudian Terdakwa mengeluarkan Nota Timbang sebagai bukti pembelian buah sawit dari petani, Apabila pihak Lapak melakukan pembelian buah sawit dengan membayar secara langsung maka Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna putih kepada petani, sedangkan apabila pihak Lapak melakukan pembelian buah sawit tidak dibayarkan secara langsung atau dihutang terlebih dahulu maka Terdakwa akan memberikan Nota Timbang berwarna kuning kepada para petani yang menjual

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawitnya, namun sebelum Terdakwa menimbang dan memberikan Nota Timbang berwarna kuning tersebut kepada para petani yang akan menjual buah sawitnya, Terdakwa terlebih dahulu menjelaskan kepada para petani bahwa uang Kas atau Saldo di Lapak sedang tidak ada lagi atau kosong, kemudian Terdakwa sebagai Kasir yang memegang uang Kas sebagai saldo di Lapak untuk pembayaran buah sawit memang berhak dan memiliki kuasa untuk memegang uang kas atau saldo di Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang hampir setiap hari memakai uang Kas milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima tanpa sepengetahuan dari saksi Sumarno yang merupakan Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima serta tidak pernah mengembalikannya, adapun rincian dari pertama kali sampai akhir Terdakwa menggelapkan uang milik Lapak RSB Desa Ogan Lima yaitu pertama kali Terdakwa memakai uang kas lapak yang Terdakwa pinjam dari Kasir singkong Bernama saksi Miftahul Fauzi pada tanggal 09 Desember 2022, tanggal 29 Januari 2023 dan tanggal 30 Januari 2023 dengan total keseluruhan sebesar Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memakai uang dari para penjual sawit sebanyak 7 (tujuh) Nota pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 dengan total keseluruhan sebesar Rp12.917.075,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh puluh lima rupiah) dan yang terakhir uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Eka Novita sehingga total keseluruhan uang milik Lapak RSB yang saya gelapkan sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);

Meimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan uang Kas Pembayaran pembelian buah sawit dan buah singkong milik Lapak Riski Sari Bumi (RSB) Desa Ogan Lima dengan total keseluruhan sebesar Rp.30.097.075,- (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) tersebut, untuk Terdakwa pergungan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa adapun yang dirugikan atau yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Lapak RSB Desa Ogan Lima adalah saksi Sumarno sebagai Kepala Lapak RSB Desa Ogan Lima dikarenakan kelalaian saksi Sumarno sebagai Kepala Lapak yang kurang pengawasan sehingga saksi Sumarno yang mengganti kerugian yang dialami oleh CV.Riski Sari Bumi sebesar Rp30.097.075,00 (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi pembuktiannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar Nota Timbangan Lapak RSB OGAN (00000527, 00000528, 00000529, 00000531, 00000532, 00000533, 00000534);
- 1 (satu) buah buku catatan kasbon milik lapak RSB Ogan Lima;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan atas nama ASWAN ARYANDA;
- 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama EKA NOVITA

Oleh karena terhadap barang bukti ini milik lapak RSB Ogan Lima maka terhadap barang bukti ini agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sumarno bin Subandi;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan untuk menimbulkan nestapa bagi Terdakwa, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang serupa maupun agar Terdakwa bisa mengoreksi diri Terdakwa atas perbuatannya, agar setelah menjalani pidana Terdakwa diharapkan mampu menjadi pribadi dan masyarakat yang baik yang taat serta patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aswan Aryanda Alias Ari Bin Usman Aidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar Nota Timbangan Lapak RSB OGAN (00000527, 00000528, 00000529, 00000531, 00000532, 00000533, 00000534);
- 1 (satu) buah buku catatan kasbon milik lapak RSB Ogan Lima;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan atas nama ASWAN ARYANDA;
- 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama EKA NOVITAI

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sumarno Bin Subandi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.H., LL.M., Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paidan Ali Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Glenn Lucky, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dr. Novritsar H. Pakpahan S.H., LL.M.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Paidan Ali

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kbu